



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 41 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG PERIZINAN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN PENGUSAHAAN
AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan, pelayanan perizinan di Kota Pasuruan diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air tanah di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor ...);

14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemakaian Air Tanah Dan Pengusahaan Air Tanah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2012 tentang (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II ketentuan Perizinan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**BAB II
KETENTUAN PERIZINAN**

Pasal 2

Kegiatan eksplorasi, pengeboran atau pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Walikota melalui Kepala Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, setelah ayat 2 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a) dan bunyi ketentuan dalam lampiran II diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Mekanisme pelayanan perizinan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Petugas pada Dinas Pekerjaan Umum menerima dan meneliti surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila lengkap dan benar diberi tanda bukti terima berkas, kemudian diagendakan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu melalui Sekretaris;
 - b. Sekretaris mengagendakan surat permohonan tersebut kemudian disampaikan untuk diperiksa dan diteliti kelayakan teknis, kelengkapan dan kebenaran persyaratan termasuk melakukan peninjauan lokasi oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan walikota, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian

menyatakan menyetujui atau menolak permohonan;

- c. Apabila permohonan disetujui, Kepala Bidang Pengairan menyampaikan konsep surat izin melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - d. Apabila permohonan ditolak, menyampaikan konsep surat penolakan dengan disertai penjelasan alasan penolakan, melalui Sekretaris untuk ditandatangani Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - e. Apabila Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah didapatkan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu meneruskan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan dilampiri surat permohonan beserta kelengkapannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perijinan Terpadu untuk mendapatkan Rekomendasi;
 - f. Apabila Surat Rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perijinan Terpadu sudah turun, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu membuat konsep surat izin melalui Sekretaris; dan
 - g. Apabila konsep surat ijin sudah disepakati, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu menandatangani surat izin atau surat penolakan dan mengembalikan kepada Sekretaris untuk disampaikan kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. untuk izin Eksplorasi Air tanah selama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b. untuk izin Pengeboran Air tanah selama 5 (lima) hari kerja;
 - c. untuk izin Pengambilan Air tanah untuk sumur bor selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - d. untuk izin Pengambilan Air tanah untuk sumur gali selama 5 (lima) hari kerja; dan
 - e. untuk izin Perusahaan Pengeboran Air tanah selama 4 (empat) hari kerja.
- (2a) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak termasuk jangka waktu keluarnya rekomendasi dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Timur).
- (3) Bentuk surat izin, surat penolakan dan bagan alur proses penyelesaian pelayanan perizinan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 22 Nopember 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 22 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 41

Salinan

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH.MM

Pembina


NIP. 19620510 199403 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG
PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG PERIZINAN PEMAKAIAN
AIR TANAH DAN PENGUSAHAAN AIR
TANAH

TATA CARA PERIZINAN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN PENGUSAHAAN
AIR TANAH DI KOTA PASURUAN

- a. Petugas pada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu menerima dan meneliti surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila lengkap dan benar diberi tanda bukti terima berkas, kemudian diagendakan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu melalui Sekretaris;
- b. Sekretaris mengagendakan surat permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum melalui Kepala Bidang Pengairan dan Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup melalui Kasi Penataan Lingkungan dan Konservasi SDA untuk diperiksa dan diteliti kelengkapan teknis, kelengkapan dan kebenaran persyaratan termasuk melakukan peninjauan lokasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian menyatakan menyetujui atau menolak permohonan;
- c. Apabila permohonan disetujui, Kepala Bidang Pengairan menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, kemudian ditunjukkan kembali ke Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu melalui Sekretaris;
- d. Apabila permohonan ditolak, Kepala Bidang Pengairan menyampaikan konsep surat penolakan dengan disertai penjelasan alasan penolakan, untuk ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum, kemudian dikembalikan ke Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu; dan selanjutnya bisa dikembalikan ke pemohon;
- e. Apabila Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah didapatkan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu meneruskan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan dilampiri surat permohonan beserta kelengkapannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perijinan Terpadu untuk mendapatkan Rekomendasi; dan selanjutnya
- f. Apabila Surat Rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perijinan Terpadu sudah turun, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu membuat konsep surat izin melalui Sekretaris; dan
- g. Apabila konsep surat izin sudah disepakati, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu menandatangani surat izin atau surat penolakan dan mengembalikan kepada Sekretaris untuk disampaikan kepada pemohon.
8. Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Izin Eksplorasi Air Tanah selama 10 (sepuluh) hari kerja (diluar waktu keluarnya surat rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perijinan Terpadu);

- b. untuk Izin Pengeboran Air Tanah selama 5 (lima) hari kerja (diluar waktu keluarnya surat rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perijinan Terpadu);
- c. untuk Izin Pengambilan Air Tanah untuk sumur bor selama 7 (tujuh) hari kerja (diluar waktu keluarnya surat rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perijinan Terpadu);
- d. untuk Izin Pengambilan Air Tanah untuk sumur gali selama 5 (lima) hari kerja (diluar waktu keluarnya surat rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perijinan Terpadu); dan
- e. untuk Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah selama 4 (empat) hari kerja (diluar waktu keluarnya surat rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perijinan Terpadu).



5	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu membuat konsep surat izin melalui Sekretaris dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu menandatangani surat izin atau surat penolakan untuk disampaikan kepada pemohon	<pre> graph LR A[Konsep Surat Izin /Penolakan] --> B([Selesai]) </pre>	<pre> graph LR A[Konsep Surat Izin /Penolakan] --> B[SURAT IZIN / PENOLAKAN] </pre>			
6		<p>Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk Izin Eksplorasi Air Tanah selama 10 (sepuluh) hari kerja (diluar waktu keluarnya surat rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perijinan Terpadu); Untuk Izin Pengeboran Air Tanah selama 5 (lima) hari kerja (diluar waktu keluarnya surat rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perijinan Terpadu); Untuk Izin Pengambilan Air Tanah untuk sumur bor selama 7 (tujuh) hari kerja (diluar waktu keluarnya surat rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perijinan Terpadu); Untuk Izin Pengambilan Air Tanah untuk sumur gali selama 5 (lima) hari kerja (diluar waktu keluarnya surat rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perijinan Terpadu); Untuk Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah selama 4 (empat) hari kerja (diluar waktu keluarnya surat rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perijinan Terpadu). 				

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI